



**PENETAPAN**

Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Kamis Kosepa bin Topia Kosepa, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tomu, RT.01, RW.001, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai pemohon I;

Asra Kaitam binti Latif Kaitam, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Tomu, RT.01, RW.001, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw. tanggal 11 November 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 1994 di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah pemohon II bernama Latif Kaitam dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000 dengan disaksikan oleh Rumadan Nawarisa dan Mayor Kosepa;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus jelek dalam usia 15 tahun sementara pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai enam orang anak yang bernama :
  - 1) Rasama Kosepa, lahir pada tanggal 16 Juli 1997;
  - 2) Keka Kosepa, lahir pada tanggal 10 November 1999;
  - 3) Baharudin Kosepa, lahir tanggal 9 Maret 2003;
  - 4) Irfan Kosepa, lahir tanggal 27 Oktober 2005;
  - 5) Abukai Kosepa, lahir tanggal 9 Juli 2007;
  - 6) Manunggal Kosepa, lahir tanggal 13 Oktober 2013;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dan para Pemohon dapat mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Kamis Kosepa bin Topia Kosepa) dan pemohon II (Asra Kaitam binti Latif Kaitam) yang

Hal. 2 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 19 September 1994 di Kampung Tomu, Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya;

1. Musalam kaitam bin Retura Kaitam, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kampung Adur, RT.2, RW.2, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 September 1994 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Latif Kaitam ;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rumadan Nawarisa dan Mayor Kosepa serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp10.000;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Hal. 3 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II perawan, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
  - Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai enam orang anak;
  - Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
2. Ramadan Nawarisa bin Ritenggeng Kaitam, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Kampung, tempat tinggal Kampung Adur, RT.2, RW.2, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 September 1994 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Latif Kaitam ;
  - Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi para Pemohon bernama Ramadan Nawarisa dan Mayor Kosepa serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp10.000;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II perawan, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

Hal. 4 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 5 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada 19 September 1994 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Latif Kaitam dengan Mahar berupa uang sebesar Rp10.000 dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu Rumadan Nawarisa dan Mayor Kosepa serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah belum pernah mendapatkan akta nikah;

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 September 1994 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Latif Kaitam dengan maskawin berupa uang Rp10.000 dan disaksikan juga oleh Rumadan Nawarisa dan Mayor Kosepa serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 6 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa para Pemohon saat menikah tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya baragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 5) Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku nikah;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada legalitas hukum maka Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim teori hukum Islam dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول.

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 7 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

### ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.*

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

### من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya pernikahan antara keduanya".

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Kamis Kosepa bin Topia Kosepa) dan pemohon II (Asra Kaitam binti Latif Kaitam) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1994 di Kampung Tomu, Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dianita Nuryani Putri, S.H

Riston Pakili, S.HI

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Pen. Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mw.